EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Nurhayati Tambunan[1], Amran Manurung[2], Vebry M Lumban Gaol[3]
[1,2,3]Universitas HKBP Nommensen
E-mail: nurhayati.tambunan@student.uhn.ac.id, amran.manurung@uhn.ac.id, vebry.lumbangaol@uhn.ac.id

Article History:
Received: 20 Januari 2025
Revised: 01 Maret 2025
Accepted: 08 Maret 2025

Keywords: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD.*

Abstract: *Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukan dengan kinerja keuangan yang baik. Salah satunya mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus daerahnya sendiri dengan peningkatan pada pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerahnya. Objek dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan data sekunder, sampel yang digunakan adalah data anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2023. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan pengujian hipoteasis dengan menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2023 ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -1,434 dan nilai probabilitas sebesar 0,78 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05)., variabel Retribusi daerah juga menunjukan hasil yang sama yaitu variabel retribusi daerah tmemiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2023 dengan nilai signifikansi sebesar 0,217.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukan dengan kinerja keuangan yang baik. Salah satunya mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus daerahnya sendiri dengan peningkatan pada pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerahnya. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu daerah yang diberi wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola daerahnya. Dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Tapanuli

Utara dapat menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu penerimaan yang didapatkan Kabupaten Tapanuli Utara yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Kebijakan mengenai pendapatan asli daerah telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut pemerintahan KabupatenTapanuli Utara untuk mendatangkan pemasukan guna pemenuhan pencapaian target pendapatan asli daerah dan seluruh sektor yang ada di daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dijelaskan pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1. Anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%
2019	113,99M	123,60M	92,22%
2020	133,38M	149,83M	89,02%
2021	162,79M	131,36M	123,92%
2022	145,69M	140,44M	103,73%
2023	134,85M	163,28M	82,58%

. Sumber:BAPENDA

Pada tahun 2019, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 113,99 miliar, dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 123,60 miliar. Persentase pencapaian target pada tahun ini adalah 92,22%. Pada tahun 2020, meskipun target PAD meningkat menjadi Rp 149,83 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp 133,38 miliar, dengan persentase pencapaian 89,02%, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2021 mencatatkan peningkatan signifikan dalam pencapaian target, dengan realisasi PAD mencapai Rp 162,79 miliar, sementara target yang ditetapkan adalah Rp 131,36 miliar. Hal ini menghasilkan pencapaian sebesar 123,92%, yang merupakan pencapaian tertinggi selama periode ini.

Namun, pada tahun 2022, realisasi PAD mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 145,69 miliar, meskipun targetnya hanya sedikit lebih tinggi, yaitu Rp 140,44 miliar. Pencapaian target tetap positif, dengan persentase sebesar 103,73%.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan pada realisasi PAD, yang hanya mencapai Rp 134,85miliar, sedangkan target yang ditetapkan cukup tinggi, yaitu Rp 163,28 miliar. Pencapaian target pada tahun ini adalah yang terendah selama periode tersebut, dengan persentase sebesar 82,58%.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2007). Pendapat ini beriringan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andriani yang menyatakan

bahwa pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Ratnawati Juli, 2015).

Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut ketentuan UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertiaan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah\
yang sah adalah pendapatan dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini tidak termasuk dalam jenis—jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinasdinas. Lain-lain pendapatan daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan

independen. Variabel dependen atau variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel independen atau variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data mengenai jumlah tingkatan, perbandingan, dan realisasi. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah, yang dimaksud dengan memperoleh dari laporan anggaran dan realisasi dari masing-masing pemerintahan yang telah dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dapat diakses melalui website resmi Kabupaten Tapanuli Utara, dan website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dengan data yang telah diambil akan diolah sesuai dengan kebutuhan variabel dan peneliti.

Operasionalisasi Variabel

No	Variable	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	PajakDaerah	Efektivitas Pajak Daerah	TingkatRealisasiPajak Daerah terhadap Anggaran PajakDaerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} x100\%$	Rasio
2	Retribusi Daerah	Efektivitas Retribusi Daerah	Tingkat Realisasi Retribusi Daerah terhadap anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2023	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} x100\%$	Rasio
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Efektivitas PendapatanAsli Daerah	Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} x100\%$	Rasio

Sampel Penelitian

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel non probability (Non Probability Sampling) yaitu purposive/judgement sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:218). Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2019-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2023(Dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	Kriteria
2019	113,99M	123,60M	92,22%	Cukup Efektif
2020	133,38M	149,83M	89,02%	Kurang Efektif
2021	162,79M	131,36M	123,92%	Sangat Efektif
2022	145,69M	140,44M	103,73%	Sangat Efektif
2023	134,85M	163,28M	82,58%	Kurang Efektif
Rata-Rata			98,29%	

Sumber: SIKD Kemenkeu

Data pajak daerah kabupaten Tapanuli Utara

Rasio Efektivitas Pajak Daerah $=\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ daerah}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}$X100%

Kriteria Ekonomis menurut Mahsum (2012:186) adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) artinya ekonomis
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) artinya ekonomi berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) artinya tidak ekonomis

Rasio analisis efektivitas atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target realisasi anggaran pendapatan dikalikan dengan 100%. Pengukuran kriteria efektivitas mengacu pada kriterian efektivitas kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Presentasi Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Tabel 4. Data Pajak Daerah Kabupatean Tapanuli Utara Tahun 2019-2023

tahun	Target Pajak daerah	Realisasi	Persentase	Kriteria
2019	29,51M	21,20M	71,84%	TidakEfektif
2020	35,92 M	19, 68M	54,78%	Tidak Efektif
2021	21,35M	21,70M	101,63%	Sangat Efektif
2022	27,09M	27,20M	100,40%	Sangat Efektif
2023	30,21 M	27,61M	91,39%	Efektif
Rata-Rata			84,01%	

Sumber:

Data Retibusi Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Kriteria Ekonomis menurut Mahsum (2012:186) adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) artinya ekonomis
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) artinya ekonomi berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) artinya tidak ekonomis

Rasio analisis efektivitas atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target realisasi anggaran pendapatan dikalikan dengan 100%. Perhitungan rasio efektivitas pelaksanaan anggaran menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PAD $= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} X100\%$

Pengukuran kriteria efektivitas mengacu pada kriterian efektivitas kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5. Kriteria Efektivitas Presentasi Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran, ringkasan retribusi Daerah Kabupaten tapanuli utara tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 6. Data retribuasi daerah tapanuli utara tahun 2019-2023

tahun	Target Retribusi daerah	Realisasi	%	Kriteria
2019	6,65M	4,58M	68,87%	tidak Efektif
2020	9,03M	4,60M	50,94%	Tidak EfektIf
2021	7,15M	5,47M	76,50%	Kurang Efektif
2022	6,90M	7,35M	106,52%	Sangat Efektif
2023	8,61M	5,54M	64,34%	tidak Efektif
Rata-Rata			73,43%	

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,52	2,814		8,716	,013		

		5						
	Pajak Daerah	-,922	,274	-1,434	-3,362	,078	,347	2,878
	Retribusi Daerah	1,771	,994	,760	1,782	,217	,347	2,878
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah								

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas penggunaan model persamaan analisis regresi Linear Berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y= a+b1X1+b2\ X2+e$$

$$Y= 24,525 + (-,922)X1+1,771X2+ e$$

Y : Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah (PAD)
a : Konstanta
b1 : Koefisien regresi Pajak Daerah
X1 : Pajak Daerah
b2 : Koefisien regresi Retribusi Daerah
X2 : Retribusi Daerah
e : Error

Uji Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual pada BAB II maka hipotesis yang akan diuji sebagai berikut**:**

Hipotesis 1:Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Hipotesis 2:Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis koefosien determinasi, uji koefisien regresi parsial (uji t), dan uji koefisien regresi secar simultan (uji f) yang bertujuan untuk mendeteksi hipotesis diterima atau ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Model summary

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,935[a]	,874	,747	,980	,874
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah					
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah					

Sumber:Data diolah

Hasil tabel diatas menjelaskan ringkasan model yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*), dan ukuran kesalahan prediksi (*Std Error of the Estimate*).

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka *R Square*s ebesar 0,874 atau 87,4%. Hal ini menunjukan 87,4% sumbangan pengaruh variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan

dalam penelitian ini.

Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,525	2,814		8,716	,013		
	Pajak Daerah	-,922	,274	-1,434	-3,362	,078	,347	2,878
	Retribusi Daerah	1,771	,994	,760	1,782	,217	,347	2,878
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah								

Sumber:Data diolah

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah KabupatenTapanuli Utara
   Berdasarkan hasil regresi Pajak Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar -1,434 dan nilai probabilitas sebesar 0,78 lebih besar dari taraf signifikan 5%(0.05) menjelaskan bahwa setiap Pajak Daerah naik 1% maka sebesar 1%akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 922 denganasumsi variabel lain konstan
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
   Berdasarkan hasil regresi Retribusi Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 0,760 dan nilai probabilitas sebesar 0,217 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Retribusi Daerah sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1,771 dengan asumsi variabel lain konstan

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, berikut ini iktisar dan hasil penelitian:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
   Berdasarkan hasil regresi Pajak Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar -1,434 dan nilai probabilitas sebesar 0,78 lebih besar dari taraf signifikan 5%(0.05) menjelaskan bahwa setiap Pajak Daerah naik 1% maka sebesar 1%akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 922 denganasumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan 52 penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dimana jika penerimaan Pajak Daerah naik, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan naik dan begitu juga sebaliknya.
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
   Berdasarkan hasil regresi Retribusi Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 0,760 dan nilai probabilitas sebesar 0,217 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Retribusi Daerah sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1,771 dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian Pajak Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dimana jika penerimaan Retribusi Daerah naik, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan naik dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pengujian hipotesis dan statistik yang telah dilakukan oleh penulis pada pemerintah daerah kabupaten tapanuli Utara sepanjang tahun anggaran 2019-2023 menggunakan SPSS versi 27 terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis mengintrepretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Telah diketahui bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar dalam pencapaian target anggaran, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak di daerahnya. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tapanuli Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pajak daerah menunjukan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2019-2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kemampuan terhadap pembayaran pajak daerah berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan secara hasil rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah pada Kabupaten Tapanuli Utara terhitung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 masuk dalam kriteria sangat efektif dan tahun 2023 masuk dalam kriteria efektif, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan pajak daerah dan setiap kenaikan atau penambahan penerimaan pajak daerah maka akan mempengaruhi capaian realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Peningkatan dalam penerimaan pajak daerah disebabkan oleh kenaikan pos-pos pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah itu sendiri yaitu antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan**.**

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu ynag khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentinngan orang pribadi atau badan. Rettribusi daerah merupakan bagian dari Penddapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2023. Artinya retribusi daerah berkontribusi baik terhadap PAD. Hasli Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Amelia Rizki (2021) yang menunjukkna bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulansebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tapanuli Utara tahun 2019-2023 dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -1,434 dan nilai probabilitas sebesar 0,78 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05). dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2023 dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,760 dan nilai probabilitas sebesar 0,217 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05). dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, M., & Alkandia, L. D. (2020). "Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggarabarat". *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, [online] Volume 01, ISSN 2721-3277. Tersedia di: http://jap.unram.ac.id/index.php/jap/article/view/4

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press. [online]. Tersedia di: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=48dVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=damas+dwi+anggoro&ots=TfpRxBAYIN&sig=cfmtSGpXEGLCtaNXgt54dqZO0c&redir_esc=y#v=onepage&q=damas%20dwi%20angg oro&f=false

Ardiyan Natoen, (2015), Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.*Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen,* [online] ISSN 2579-969X. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=ardiyan+natoen+jurnal+pengaruh+pajak+daerah+dan+retribusi+&btnG=#d=gs_qabs&t=1731678999954&u=%23p%3DQhC_MT25XgsJ

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2021). Portal Data Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara. Tersedia di: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Fadly Nggilu, (2016), "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo".*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,* [online] Volume 16. Tersedia di: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/13700/13282/27351

Gaol, V. L. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan). *Visi Sosial Humaniora*, *1*(1), 93-105.

Vebry M Lumban Gaol, Dian Putri Sihotang, Audrey M Siahaan, Halomoan Sihombing, & Verry, V. (2025). Pelaporan SPT Wajib Pajak Melalui SPT 1770 SS Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 507–516. https://doi.org/10.56799/joongki.v4i2.8023

Gaol, V. M. L., Sihombing, H. S., & Batu, H. L. (2023). Digital Computer Science for Tax System in SME Taxpayers in Binjai City. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, *9*(SpecialIssue), 1340-1345.

Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. Bogor: In Media. [online]. Tersedia di:http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTANASI_PEMERINTA HAN.pdf

Harefa, M. S., & Gaol, V. M. L. (2024). Determinants Of Tax Aggressiveness. *Visi Sosial Humaniora*, *5*(1), 173-180.

Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, [online] Volume 09, ISSN 2086- 4159. Tersedia di: https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/akurat/article/view/15

Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi". *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), [online] Volume 01 ISSN 2442- 3033. Tersedia di:http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article

Konstantinus Pati Sanga (2018), "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka*."Jurnal issn ocep 2 akuntansi,* [online] volume 8. Tersedia di:https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=533MCEA AAAAJ&citation_for_view=533MCEAAAAAJ:qjMakFHDy7sC

Mariyanto, J. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi,* [online] Volume 11, ISSN 1693-7635 Tersedia di: https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1049

Mahmudi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Meliala, Tulis S. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Semesta Media.Nursali, Mardani. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Nugroho, I. R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2017. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surbaya.

Priyatno, Duwi. (2014). SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis. Edisi 1. Yogyakarta: CV Andi Offset. [online]. Tersedia di: http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/87151

Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). eProceedings of Management, [online] Volume 02, ISSN 2355-9357. Tersedia di:https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management /article/view/1481/1411

Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto.

Ratnawati, Juli. 2015. Dasar-Dasar Perpajakan.Yogyakarta: Deepublish. [online]. Tersedia di: https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/uSJADAA AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=juli+ratnawati&printsec=frontcover

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program

studi Akuntansi, 5(1), 81-87.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Bogor: Bupati Kabupaten Bogor
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Bogor: Bupati Kabupaten Bogor
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Resmi, Siti. (2007). Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Senda Yunita Leatemia. (2017).“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku”.*Jurnal Ekonomi,* [online] Volume XI, ISSN 1978-3612. Tersedia di: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+senda+Yunita+leatemia+pengaruh+pajak+daerah+dan+retribusi+daerah+&btnG=#d=gs_qabs&t=1731676784265&u=%23p%3DIzv4moyA-GgJ
Sri Amelia Rizki, (2021). “ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota”.*Jurnal Al-Intifa,* [online] Volume 1, No 1. Tersedia di:https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=sri+Amelia+Rizki+jurnal+pengaruh+pajak+daerah+dan+retribusi+daerah+&btnG=#d=gs_qabs&t=1731677257211&u=%23p%3DpRN0E7V5SnEJ
Sirry, Latifatus. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
Sugiyono. (2017). Metodelogi Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. 26. Bandung: Cv Alfabeta
Sugiyono. (2018). Metodelogi Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. 27. Bandung: Cv Alfabeta
Thian, Alexander. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Andi, [online]. Tersedia di: https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Perpajakan/c1wlEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Alexander+Thian&printsec=frontcover

Tiara Kencana, (2022). " Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bengukulu".*Jurnal Syntax Transformation,* [online] Volume 3, No.8, ISSN 2721-276. Tersedia di:https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tiara+kencana+jurnal+pengaruh+pajak+daerah+dan+retribusi+&btnG=#d=gs_qabs&t=1731677631571&u=%23p%3DJefHLQ6B5hsJ

Wahyuni. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015 (Studi Kasus Kota Jambi). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wiyan Mailindra, (2022). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi".*Journal of Shariah and Islamic Economics*, [online] Volume 3, No.1, ISSN 277-2612. Tersedia di:https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=wiyan+mailindra+jurnal+pengaruh+pajak+daerah+&btnG=#d=gs_qabs&t=1731678099992&u=%23p%3DakLBbT1QYtEJ

Wulandari, P.A., & Emy, Iryanie. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. [online] Tersedia di: IPUSNAS

Zahari, M. (2017). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, [online] Volume 07, Tersedia di: http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view